



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435
Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id

SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/162/2017 Tanggal : 29 Mei 2017 Memberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Diberikan Kepada Kursus Diklusemas
Nama
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara
Tahap

PAUD "PRAMA MANDIRI"
Jalan Timor Raya No.4 Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama – Kota Kupang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain (KB)
Sitti M. Sidik
Sitti M. Sidik
Sitti M. Sidik
☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 29 Mei 2017

Ilmuway, Dzulupoy, S.Pd, MM
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Kupang
NP.19610628 198803 1 009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " PRAMA MANDIRI"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jln. Timor Raya No. 4
No. Telp/HP	: -
Kelurahan	: Namosain
Kecamatan	: Kota Lama
Kota	: Kupang
Pemilik	: Sitti M. Sidik
Pemimpin Penyelenggara	: Sitti M. Sidik

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **29 Mei 2017** sampai dengan **29 Mei 2020**

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Kupang


Filmon J. Lulupoy, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. NTT.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- Camat Kota Lama di Kupang.
- Lurah Fatubesi
- Yang bersangkutan
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/1162/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA PAUD " PRAMA MANDIRI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga PAUD " PRAMA MANDIRI ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " PRAMA MANDIRI " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Ijin Kelompok Bermain (KB)**;
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga PAUD " PRAMA MANDIRI " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/1162/2017

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Kelompok Bermain: "PRAMA MANDIRI" Nomor : 01/YV/SU/V/2017, Tanggal 26 Mei 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : PAUD "PRAMA MANDIRI"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jalan Jln. Timor Raya No. 4
Kelurahan : Fatubesi
Kecamatan : Kota Lama
Pemilik : Sitti M. Sidik
Pemimpin/Penyelenggara : Sitti M. Sidik
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal, **29 Mei 2017** sampai dengan **29 Mei 2020**.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 Mei 2017
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Kupang

Filmon D. Lulupov, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
19640528 198603 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
4. Camat Kota Lama di Kupang.
5. Lurah Fatubesi
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.